



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO,

selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.AGM., tanggal 13 Januari 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 135/36/IV/2009, tanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam status perkawinan antara perawan dan duda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuntol selama sekitar 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama sekitar 1 tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa selama sekitar 1 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuntol, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 31 Desember 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, sering pulang hingga larut malam, juga Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, disamping itu pula Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain yang nama jelasnya Penggugat tidak tahu, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru hanya cuek saja;
5. Bahwa selain itu Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dengan menampar, memukul, mencekik dan membanting serta menghentakkan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Penggugat ke dinding, juga setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya tanpa pamit sama Penggugat bahkan kembali ke tempat kediaman bersama hingga satu bulan lamanya;

6. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam bahkan pulang hingga larut malam, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak ada pula jaminan nafkah hidup sehari-hari untuk Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/36/IV/2009, tanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat yang berjarak sekitar 200 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang lalu dan Saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur sekitar 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar beberapa bulan saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam bahkan terkadang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supir honor di Pemda Mukomuko, dan sering mengaku ketika beberapa hari tidak pulang, karena dibawa bosnya berpergian, dan walaupun pulang sering Saksi lihat dia membawa teman-temannya ke rumah untuk main song (kartu), sehingga Penggugat sering marah;
- Bahwa selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali berpisah tempat tinggal, karena apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat, terkadang sampai satu bulan, bahkan pernah sampai 3 bulan lamanya baru Tergugat kembali lagi;
- Bahwa sejak Nopember 2013 yang lalu Tergugat kembali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu



pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1., Pekerjaan PNS Pemda Mukomuko, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang lalu dan Saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur sekitar 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuto selama sekitar 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama sekitar 1 tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa selama sekitar 1 tahun dan terakhir dibuatkan rumah sendiri oleh orang tua Penggugat di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuto dan tinggal bersama di rumah tersebut sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar beberapa bulan saja, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam, di samping itu gaji Penggugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Saksi mendengar ada suara-suara pukulan dan benturan, setelah Saksi datangi, Saksi lihat wajah Penggugat memar-memar, setelah Saksi tanya, Penggugat mengatakan dipukul Tergugat dan kepalanya dibenturkan ke dinding, setelah itu Saksi damaikan dan kembali rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah beberapa bertengkar dan berpisah tempat tinggal, karena apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin Penggugat, terkadang sampai 3 bulan lamanya baru Tergugat kembali lagi;
- Bahwa sejak Nopember 2013 yang lalu Tergugat kembali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, yang hingga kini telah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur



berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 135/36/IV/2009, tanggal 30 Juni 2009, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang



menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus *Arrest* Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg., Pasal 175 RBg dan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 serta bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 19 Juni 2009 di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama : **ANAK I**, umur sekitar 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pondok Makmur, Kecamatan Air Manjuntjo selama sekitar 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuntjo di rumah sendiri yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar beberapa bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah hingga larut malam, bahkan terkadang beberapa hari tidak pulang ke rumah tanpa seizin dari Penggugat;
- Bahwa sejak Nopember 2013 yang lalu Tergugat kembali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah sering

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan “Broken Marriage”, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan dan Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.



Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah



hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan berlangsung, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Selasa** tanggal 25 Februari 2014 **M.** bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 **H.** oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jawahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

JAWAHIR, S.H.



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2. Proses	=	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat 2x	=	Rp. 420.000,-
4. Panggilan Tergugat 2x	=	Rp. 190.000,-
5. Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6. Meterai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp . 701.000,-
(tujuh ratus satu ribu rupiah)		